



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JESICA PUTRI NAIBAHO alias JEJE alias JESIKA**
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. F. Lumban Tobing Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir; Alamat Lain: Jln. Pierre Tendean Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jesica Putri Naibaho Alias Jeje bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jesica Putri Naibaho alias Jeje dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya.

2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama AGUS RAHIM jenis kendaraan sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 warna merah tahun pembuatan 2014.

3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-00178384 atas nama AGUS RAHIM dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Bincara Petrus Sinaga.

1. 1 (satu) buah KTP atas nama JESICA PUTRI NAIBAHO dengan NIK 1407056812990007.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa JESICA PUTRI NAIBAHO Alias JEJE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-25/SMR/OHARDA/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Jesica Putri Naibaho alias Jeje pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Tomok Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah **“turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga duduk di meja bagian luar warung Karlina Sidabutar yang berada di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Kemudian terdakwa Jesica Putri Naibaho Alias Jeje dan saksi Mangihut Sianipar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan seorang anak kecil perempuan datang menjumpai saksi Bincara Petrus Sinaga ke warung tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *“dimana disini rental sepeda motor”* saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“iya, samaku ada Ito rental sepeda motor, mau berapa hari kalian merental sepeda motor?”*. Kemudian terdakwa bertanya lagi *“berapa harga rentalnya per hari karena pulang sore”* saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“harga rentalnya Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Ito”* lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *“Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lah ya ito, bensin saya ganti full, pulangnya jam enam sore ketemu di Penyebarangan Pelabuhan Tomok Tour”* dan saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“iya ga apa-apa”*. Selanjutnya saksi Bincara Petrus Sinaga memberikan 1 (satu) unit kunci kontak serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Plat: BK 2705 TAV tersebut dan lengkap dengan STNK sepeda motor tersebut serta helm 1 (satu) buah dan mantel hujan 2 (dua) buah kepada saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Bincara Petrus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone dan KTP terdakwa kepada saksi Bincara Petrus Sinaga.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga mengirim pesan whatsapp ke nomor handpone 0822-9457-8682 yang diberikan oleh terdakwa untuk memberitahukan kalau waktu rental sudah selesai jam nya kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan melalui nomor handphone tersebut kepada saksi Bincara Petrus Sinaga "kami masih di waterfront Pangururan, besok kami pulang, kami perpanjang lah satu hari lagi". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga kembali menelepon saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga "kami masih di Batu Hoda kondisi hujan, kuperpanjanglah satu hari lagi". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga kembali menelepon saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga "kami sedang di Batu Hoda untuk istirahat sebentar karena hujan, kami mau ketomok, kita ketemu di pelabuhan tomok tour aja" dan saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab "ok, saya tunggu di Pelabuhan". Selanjutnya saksi Bincara Petrus Sinaga menunggu di pelabuhan Tomok Tour dan sekira pukul 18.30 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga menghubungi nomor handphone saksi Mangihut Sianipar melalui telepon dan whatsapp akan tetapi nomor handphone tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi serta chat whatsapp nya centang satu. Sampai saat ini sepeda motor milik saksi Bincara Petrus Sinaga tidak ada dikembalikan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pagi hari terdakwa turut serta dengan saksi Mangihut Sianipar dengan sengaja dan melawan hukum melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV milik saksi Bincara Petrus Sinaga yang terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar rental sebelumnya kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar berangkat ke Medan melalui jalur Tele setelah sampai di Medan berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangihut Sianipar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV milik saksi Bincara Petrus Sinaga tersebut kepada orang lain dan sudah terjual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar gunakan untuk keperluan biaya makan dan ongkos terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar pulang kerumah orang tua terdakwa di Bagan Batu dan uang tersebut tidak ada sisa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bincara Petrus Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jesica Putri Naibaho alias Jeje pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Tomok Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah ***“turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga duduk di meja bagian luar warung Karlina Sidabutar yang berada di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Kemudian terdakwa Jesica Putri Naibaho alias Jeje dan saksi Mangihut Sianipar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan seorang anak kecil perempuan datang menjumpai saksi Bincara Petrus Sinaga ke warung tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *“dimana disini rental sepeda motor”* saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“iya, samaku ada Ito rental sepeda motor, mau berapa hari kalian merental sepeda motor?”*. Kemudian terdakwa bertanya lagi *“berapa harga rentalnya per hari karena pulang sore”* saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“harga rentalnya Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Ito”* lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *“Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lah ya ito, bensin saya ganti full, pulangnya jam enam sore ketemu di Penyebarangan Pelabuhan Tomok Tour”* dan saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *“iya ga apa-apa”*. Selanjutnya saksi Bincara Petrus Sinaga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



memberikan 1 (satu) unit kunci kontak serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Plat: BK 2705 TAV tersebut dan lengkap dengan STNK sepeda motor tersebut serta helm 1 (satu) buah dan mantel hujan 2 (dua) buah kepada saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Bincara Petrus Sinaga meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone dan KTP terdakwa kepada saksi Bincara Petrus Sinaga.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone 0822-9457-8682 yang diberikan oleh terdakwa untuk memberitahukan kalau waktu rental sudah selesai jam nya kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan melalui nomor handphone tersebut kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *"kami masih di waterfront Pangururan, besok kami pulang, kami perpanjang lah satu hari lagi"*. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga kembali menelepon saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *"kami masih di Batu Hoda kondisi hujan, kuperpanjanglah satu hari lagi"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga kembali menelepon saksi Mangihut Sianipar kemudian saksi Mangihut Sianipar mengatakan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga *"kami sedang di Batu Hoda untuk istirahat sebentar karena hujan, kami mau ketomok, kita ketemu di pelabuhan tomok tour aja"* dan saksi Bincara Petrus Sinaga menjawab *"ok, saya tunggu di Pelabuhan"*. Selanjutnya saksi Bincara Petrus Sinaga menunggu di pelabuhan Tomok Tour dan sekira pukul 18.30 WIB saksi Bincara Petrus Sinaga menghubungi nomor handphone saksi Mangihut Sianipar melalui telepon dan whatsapp akan tetapi nomor handphone tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi serta chat whatsapp nya centang satu dan hingga saat ini sepeda motor milik saksi Bincara Petrus Sinaga tidak ada dikembalikan kepada saksi Bincara Petrus Sinaga.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pagi hari terdakwa turut serta dengan saksi Mangihut Sianipar dengan serangkaian kebohongan dari terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar yang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB menggerakkan saksi Bincara Petrus Sinaga untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Bincara Petrus Sinaga kepada terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar dengan tujuan untuk dirental sampai dengan hari Minggu namun terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar sama sekali tidak ada membayar uang rental tersebut kepada saksi Bincara Petrus



Sinaga melainkan terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar melarikan dan menjual sepeda motor tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

- Bahwa terdakwa turut serta dengan saksi Mangihut Sianipar dengan sengaja dan melawan hukum melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV milik saksi Bincara Petrus Sinaga yang terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar rental sebelumnya kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar berangkat ke Medan melalui jalur Tele setelah sampai di Medan berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangihut Sianipar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV milik saksi Bincara Petrus Sinaga tersebut kepada orang lain dan sudah terjual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar gunakan untuk keperluan biaya makan dan ongkos terdakwa dan saksi Mangihut Sianipar pulang kerumah orang tua terdakwa di Bagan Batu dan uang tersebut tidak ada sisa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bincara Petrus Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bincara Petrus Sinaga alias Pak Nia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Mangihut Sianipar alias Ihut menemui Saksi di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan warung Karlina Sidabutar. Mereka hendak menyewa sepeda motor Saksi selama sehari, namun sampai hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 18.30 WIB, Mereka tidak mengembalikan sepeda motor Saksi sesuai dengan perjanjian. Ketika Saksi menelpon ternyata tidak aktif dan pesan whatsapp juga centang satu;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut adalah Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395, nomor mesin JFNE1037118 warna merah tahun Pembuatan 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang duduk di meja luar warung Karlina Sidabutar yang berada di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kec.Simanindo Kab.Samosir, kemudian Mangihut Sianipar, Terdakwa dan seorang anak kecil perempuan dating menemui Saksi di warung tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi *dimana disini merental sepeda motor?* Dan Saksi jawab *iya, samaku ada ito rental sepeda motor* lalu Terdakwa bertanya *berapa harga rentalnya, karena pulang sore* kepada Saksi dan Saksi jawab *harga rentalnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)* ito lalu Terdakwa mengatakan *delapan puluh ribulah ya itu, bensin saya ganti full, pulangnya jam enam sore, ketemu di penyeberangan pelabuhan tomok tour* kemudian Saksi jawab *iya gak apa apa* lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor plat BK 2705 TAV beserta STNK, 1 (satu) buah helm dan 2 (dua) buah mantel Saksi serahkan kepada Mangihut Sianipar, lalu Saksi meminta KTP sebagai jaminan, dan Terdakwa menyerahkan KTP dan nomor handphone kepada Saksi, lalu Saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa mengenai pengembalian sepeda motor yang disewa, dan dijawab oleh Terdakwa *kami masih di Waterfront Pangururan, besok kami pulang, kami perpanjang lah satu hari lagi* selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Saksi bertanya lagi mengenai hal yang sama dan dijawab oleh Terdakwa *kami masih di Batu Hoda kondisi hujan, kuperpanjanglah satu hari lagi* sampai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi lagi Terdakwa dan ia menjawab *kami sedang di Batu Hoda istirahat sebentar karena hujan, kami mau ke Tomok, kita ketemu di Pelabuhan Tomok Tour aja* dan Saksi pun menyetujuinya. Saksi menunggu di Pelabuhan Tomok Tour sesuai janji sampai pukul 18.30 WIB, namun tidak ada Saksi jumpai tanda-tanda Terdakwa maupun Mangihut Sianipar datang untuk mengembalikan sepeda motor Saksi dan saat Saksi menghubungi mereka kembali, nomor handphone dan akun whatsapp sudah tidak aktif lagi, kemudian seminggu sejak sepeda motor Saksi disewa oleh Terdakwa, Saksi akhirnya membuat laporan ke polisi terkait hal ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sekarang sudah kembali dengan kondisi fisik spionnya sudah berubah dan tidak lagi seperti semula;
- Bahwa Terdakwa atau Mangihut Sianipar tidak ada menyerahkan DP atau uang muka untuk rental sepeda motor milik Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Saksi memiliki ciri khusus yang Saksi ingat adalah sayap ban bagian depan ada stiker merah dan plat depan ada tulisan Enzi;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-00178384 atas nama Agus Rahim dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jesica Putri Naibaho dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Agus Rahim jenis kendaraan sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 warna merah tahun pembuatan 2014, adalah saksi kenali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Mangihut Sianipar alias lhut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, lalu disana kami bertanya ke beberapa orang supir angkot yang dikenal Terdakwa perihal sewa menyewa sepeda motor dan oleh supir angkot tersebut mempertemukan korban Bincara Sinaga dengan kami. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kami hendak menyewa sepeda motor, lalu ditanya oleh Korban *mau berapa hari kalian merental sepeda motor* dan Saksi bertanya *berapa rental perharinya* dijawab korban *seratus lima puluh ribu* Saksi pun mengatakan *ga kurang tulang* dan dibalas Korban *ya udah seratus dua puluh ribu perhari, tapi pulang minyak full*, dan Saksi menjawab *ya udah tulang kami rental satu hari*, kemudian korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan plat polisi BK 2705 TAV beserta kuncinya kepada Saksi, lalu Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada Korban, selanjutnya kami pergi ke Pangururan dan sekitar pukul 19.00 WIB waktu rental selesai Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa memberitahukan bahwa waktu merental sudah habis, dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang rental dan menanyakan kepada korban *kalau sampai hari Minggu berapa rentalnya?* dijawab korban *empat ratus lima puluh ribu rupiah* lalu Terdakwa mengatakan *ya udah kami merental sampai hari Minggu* dan korban mengatakan *iya*, begitulah sampai pada hari hari Sabtu tanggal 27 April 2024 kami menyebrang ke Ajibata Prapat melalui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tomok untuk mengambil baju dan kembalinya dari Ajibata kami bertemu dengan korban dan ia mengatakan *mintalah KTP untuk jaminan, transferlah nanti uang rentalnya ya* dan oleh Terdakwa pun memberikan KTPnya sebagai jaminan, lalu kami kemudian berangkat menuju Pangururan, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 tepatnya pagi hari Terdakwa dihubungi oleh korban dan menyuruh Terdakwa untuk memfotokan STNK sepeda motor tersebut karena akan membayar pajak motor, lalu Terdakwa Jesika pun mengirimkan foto STNK tersebut kepada korban, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di pagi hari kami berniat menjual / melarikan sepeda motor milik korban tersebut dan sekitar pukul 08.00 WIB kami berangkat ke Medan melalui jalur Tele, setelah tiba di Medan berselang satu minggu kemudian kami berniat menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan Terdakwa pun mencari orang yang mau membelinya, setelah ada yang mau membelinya Saksi ketahui bernama Kost Rian kemudian kami bertransaksi dengan pembeli sepeda motor dan sepakat pada harga jual Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Riau tepatnya di rumah Terdakwa Jesika yang terletak di daerah Bagan Batu;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi ataupun Terdakwa tidak ada niat melakukan penggelapan, hanya kami perlu ongkos untuk pulang ke Riau dan ada kesempatan dengan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyewa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sampai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi atau Terdakwa ada niat atau merencanakan melakukan penggelapan, namun pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 setelah pulang dari Parapat dan di Tomok bertemu dengan korban dimana korban meminta KTP Terdakwa. Selanjutnya kami pulang ke rumah keluarga / opung Terdakwa di Pangururan dan disana Saksi mengatakan kepada Terdakwa *kukira sepeda motor ini yang mau kau bawa* karena mulanya saat di Medan Terdakwa sudah ada niat "mengilakkan" temannya yang di Prapat karena sepeda motor Terdakwa digadainya di Pegadaian dan saat di Medan juga Saya mengatakan *kalaupun mau memperpanjang sepeda motor ini minimal harus ada dua handphone* lalu Terdakwa menjawab *oh berarti ada persetujuan dari kau*, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim pesan kepada korban untuk memperpanjang rental motor tersebut dengan maksud untuk mengelabui korban, Terdakwa mengatakan *untuk malam ini disini lah dulu kita, untuk malam ini aman*, lalu esok harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi *harus cepatlah kita pergi dari sini* kemudian kami berangkat ke Medan dan setibanya di Medan Terdakwa mengatakan *cemanalah*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ini lalu Saksi jawab *ya kaulah, kau kan sudah pernah jual motor, kau carilah kawanmu* kemudian Terdakwa yang mencari pembeli yang berminat dengan sepeda motor korban tersebut. Setelah Terdakwa menemukan pembelinya yang kemudian Saksi ketahui bernama Kost Rian, kami pun sepakat menjualnya dan mengatakan kepada pembeli bahwa BPKB menyusul dan hanya ada STNK saja, dan pembeli tersebut menyetujuinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 hingga 2022 bekerja di Indomaret Bekasi Jawa Barat dan *resign* sejak Desember 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor saksi dan Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Riau dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-00178384 atas nama Agus Rahim dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jesica Putri Naibaho dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Agus Rahim jenis kendaraan sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 warna merah tahun pembuatan 2014, adalah saksi kenali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi lah yang mempunyai ide untuk menggelapkan sepeda motor Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mangihut tiba di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, lalu disana Terdakwa bertanya ke beberapa orang supir angkot yang Terdakwa kenal / Supir Angkot PSN soal sewa menyewa sepeda motor *dimana rental sepeda motor?* Dan dijawab *itu sama lae sana yang duduk di warung itu*, sehingga kamipun menghampiri korban Bincara Sinaga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kami hendak menyewa sepeda motor, lalu ditanya oleh korban *mau berapa hari kalian merental sepeda motor* Mangihut bertanya *berapa rental perharinya* dijawab korban *seratus lima puluh ribu* Terdakwa pun mengatakan *ga kurang tulang* dan dibalas korban *ya udah seratus dua puluh ribu*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



perhari, tapi pulang minyak full, dan Terdakwa menjawab ya udah tulang kami rental satu hari, kemudian korban membonceng Terdakwa ke samping Indomaret, disana korban memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan plat polisi BK 2705 TAV beserta kuncinya, lalu Terdakwa katakana bentar tulang biar saya ambil uangnya dari ATM dulu, dan dibalas korban nanti ajalah uangnya, da nisi full bensinnya, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban dan pergi ke Pelabuhan Sumber Sari menjemput anak Terdakwa dan Mangihut, kemudian kami pergi ke Pangururan dan sekitar pukul 19.00 WIB waktu rental selesai dan korban mengirimkan pesan whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada korban tulang ku perpanjang sepeda motor ini sampai hari Minggu tanggal 28 April 2024, dibalas korban iya, jadi empat ratus lima puluh ribu rupiah ya, lalu Terdakwa jawab iya tulang, begitulah sampai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 kami menyebrang ke Ajibata Prapat melalui Pelabuhan Tomok untuk mengambil baju dan sekembalinya dari Ajibata kami bertemu dengan korban dan ia mengatakan kepada Terdakwa mintalah KTP untuk jaminan, transferlah nanti uang rentalnya ya dan Terdakwa pun memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan sambil mengatakan iya, lalu kami kemudian berangkat menuju Pangururan, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 tepatnya pagi hari Terdakwa dihubungi oleh korban dan menyuruh Terdakwa untuk memfotokan STNK sepeda motor tersebut karena akan membayar pajak motor tengok dulu STNK sepeda motor yang kalian pakai, didalam bagasinya dan kirimkan dulu STNKnya ke Angkora ya, Terdakwa balas iya tulang, lalu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di pagi hari kami berniat menjual / melarikan sepeda motor milik korban tersebut, dan sekitar pukul 08.00 WIB kami berangkat ke Medan melalui jalur Tele, setelah tiba di Medan berselang satu minggu kemudian Terdakwa lupa kapan tepatnya, kami berniat menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menemukan pembeli bernama Kost Rian, setelah sepakat dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu kami bertransaksi dengan pembeli sepeda motor;

- Bahwa niat Terdakwa ke Samosir adalah mau menjumpai mantan suami Terdakwa, Terdakwa di kapal sudah ada niat untuk menyewa sepeda motor. Saat tiba di pelabuhan ada tulang / Korban disana, sehingga Terdakwa menyewa sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor korban selama 1 (satu) hari dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tiba di Pangururan sekitar pukul 11.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembalikan sepeda motor ketika sudah ditangkap, dimana sewa sepeda motornya kami perpanjang seminggu menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai hari Minggu, lalu setelah 1 (satu) minggu Mangihut menyuruh membawa sepeda motor korban ke Medan karena tidak ada biaya ongkos untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Mangihut menggunakan sepeda motor tersebut selama satu minggu dan kami gunakan untuk Gojek Online dan Shopee Food karena Terdakwa dan Mangihut mau pulang ke Riau, namun tidak cukup ongkos lalu setelah seminggu sepeda motor itu dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Mangihut kemudian pulang ke Riau dengan menjadikan uang penjualan sepeda motor itu sebagai ongkos dan biaya makan selama perjalanan menuju Riau. Kemudian di Riau kami ditangkap di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Mangihut adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang STNK saat mengisi bensin dan ketika Korban meminta agar memfotokan STNK karena Korban hendak membayar pajak namun STNK tidak Terdakwa kembalikan kepada korban karena memang awalnya berniat akan mengembalikan sepeda motor Korban itu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor korban;
- Bahwa Kost Rian (pembeli) sepeda motor itu mengatakan *jangan mahal mahal (harga jualnya) karena ini kereta (sepeda motor) tidak jelas (asal usulnya)*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-00178384 atas nama Agus Rahim dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jessica Putri Naibaho dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Agus Rahim jenis kendaraan sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 warna merah tahun pembuatan 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Mangihut Sianipar alias Ihut menemui Saksi Korban di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan warung Karlina Sidabutar karena hendak menyewa sepeda motor Saksi Korban selama sehari namun sampai hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 18.30 WIB, mereka tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban sesuai dengan perjanjian. Ketika Saksi Korban menelpon ternyata tidak aktif dan pesan whatsapp juga centang satu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut berangkat ke Medan melalui jalur Tele, setelah tiba di Medan berselang satu minggu kemudian Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut lupa kapan tepatnya berniat menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang di Kost Rian dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Uang itu digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut sebagai ongkos dan biaya makan selama perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Bagan Batu (Riau);
- Bahwa sedari awal Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut hanya berniat menyewa sepeda motor Korban untuk digunakan jalan-jalan di Samosir sekalian mengantar dan menjemput anak Terdakwa dari dan ke rumah mantan suaminya namun kemudian berubah pikiran karena Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut tidak mempunyai cukup uang untuk membayar sewa sepeda motor dan ongkos untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban yang dimaksud tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" adalah menyangkut persoalan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama Jesica Putri Naibaho alias Jeje alias Jesika dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak *error in persona* dalam perkara a quo dan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana "dengan sengaja" apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara *a quo* diperoleh fakta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut menemui Saksi Korban Bincara petrus Sinaga di Pelabuhan Sumber Sari Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan warung Karlina Sidabutar karena hendak menyewa sepeda motor Saksi Korban selama sehari namun sampai hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 18.30 WIB, mereka tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban sesuai dengan perjanjian. Ketika Saksi Korban menelpon ternyata tidak aktif dan pesan whatsapp juga centang satu;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut berangkat ke Medan melalui jalur Tele, setelah tiba di Medan berselang satu minggu kemudian Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut lupa kapan tepatnya berniat menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang di Kost Rian dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Uang itu digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut sebagai ongkos dan biaya makan selama perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Bagan Batu (Riau);

Menimbang bahwa sedari awal Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut hanya berniat menyewa sepeda motor Korban untuk digunakan jalan-jalan di Samosir sekalian mengantar dan menjemput anak Terdakwa dari dan ke rumah mantan suaminya namun kemudian berubah pikiran karena Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias Ihut tidak mempunyai cukup uang untuk membayar sewa sepeda motor dan ongkos untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa sepeda motor korban yang dimaksud tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti pada unsur Ad.2. dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, tetapi cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa Terdakwa dan Saksi Mangihut Sianipar alias lhut dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur Ad.2., telah melakukan kerjasama dimana atas kerjasama tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-00178384 atas nama AGUS RAHIM dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama AGUS RAHIM jenis kendaraan sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 warna merah tahun pembuatan 2014;

yang telah disita dari Bincara Petrus Sinaga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bincara Petrus Sinaga;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JESICA PUTRI NAIBAHO dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007 yang merupakan nomor identitas Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Korban yang semestinya dapat menyewakan sepeda motornya kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JESICA PUTRI NAIBAHO alias JEJE alias JESIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-00178384 atas nama Agus Rahim dengan nomor polisi kendaraan BK 2705 TAV merk Honda jenis sepeda motor dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jessica Putri Naibaho dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BK 2705 TAV dengan nomor rangka MH1JFK112EK036395 dan nomor mesin JFA1E1037118 beserta kunci kontak sepeda motornya;

Dikembalikan kepada Saksi Bincara Petrus Sinaga;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JESICA PUTRI NAIBAHO dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1407056812990007;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)